



**PENETAPAN**

Nomor : 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, sebagai  
**Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 201/Pdt.P/2023/PA.Kra. telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 210/24/V/2002 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 09 Mei 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 ( dua) anak yaitu :
  - Anak Pertama, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2002, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5790/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada 01 Oktober 2002 ;

- Anak Kedua, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 09 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 548/TP/2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 20 Januari 2008, saat ini masih dibawah umur;
- 3. Bahwa suami Pemohon **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2022 sebagaimana dengan Akta Kematian Nomor 3313-KM-13092022-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 September 2022;
- 4. Bahwa semasa hidup Suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama Islam;
- 5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka Anak dari Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** berada dalam pengasuhan Pemohon ;
- 6. Bahwa Anak dari Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXX** untuk melakukan perbuatan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 7. Bahwa Pemohon mewakili anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXXX** ini digunakan antara lain untuk keperluan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02116 atas Nama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, yang terletak di Desa Jenawi Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 256m<sup>2</sup>;
- 8. Bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas semata-mata demi kepentingan Anak Pemohon tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraannya saat ini maupun di masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari Anak **XXXXXXXXXXXXXX** lahir di Karanganyar tanggal 09 Juli 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk melakukan perbuatan hukum atas Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** lahir di Karanganyar tanggal 09 Juli 2008, yang masih dibawah umur untuk menjadi wali dalam keperluan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02116 atas Nama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, yang terletak di Desa Jenawi Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 256m<sup>2</sup> dan melakukan perbuatan baik didalam maupun diluar Pengadilan
4. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang sebaik-baiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan. Hakim telah memberi nasehat dan menjelaskan secukupnya perihal berkaitan dengan permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxx a / n Xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxx a / n Xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/24/V/2002 a/n suami Xxxxxxxxxxxxxx dan isteri Xxxxxxxxxxxxxxtanggal 5 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx a/n Kepala keluarga Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5790/2002 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 548/TP/2009 atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor : 3313-KM-13092022-0036 atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor : 02116 atas nama Pemegang Hak 1, XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX. Dan 4. XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 8 ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kab. Karanganyar ,

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 5 dari 11 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada bulan April tahun 2002 di KUA Kec. Simo, Kab. Boyolali ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan suaminya : XXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX hingga sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada tanggal 7 September 2022 suaminya: XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, sejak kelahiran anak-anak tersebut Pemohon telah memelihara, mendidik dan mengasuhnya hingga sekarang dalam keadaan baik - baik;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon merasa senang dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pengasuhan tersebut ;
- Bahwa, Pemohon selaku Kepala rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kab. Karanganyar ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada bulan April tahun 2002 di KUA Kec. Simo, Kab. Boyolali ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan suaminya : XXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Karanganyar ;

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 6 dari 11 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX hingga sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada tanggal 7 September 2022 suaminya: XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, sejak kelahiran anak-anak tersebut Pemohon telah memelihara, mendidik dan mengasuhnya hingga sekarang dalam keadaan baik - baik;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon merasa senang dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pengasuhan tersebut ;
- Bahwa, Pemohon selaku Kepala rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Karanganyar segera menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat secukupnya perihal permohonan perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka permohonan Pemohon dapat diteruskan ;

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Bukti P.1 Pemohon beragama Islam dan berdomisili di kota Karanganyar dan mengajukan permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Karanganyar di wilayah hukum asal anak dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 7 September 2002, 2. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 9 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.7 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa suaminya : XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat ini baru berumur 20 tahun dan 15 tahun, sehingga anak yang kedua belum dewasa, maka perlu ditentukan siapa yang menjadi wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi ketentraman dan kesesuaian ternyata sejak kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX telah berada dalam pengasuhan Pemohon ternyata anak-anak dalam keadaan sehat dan

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 8 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh berkembang dengan baik. Demikian pula halnya keadaan Pemohon sebagai orang tua tetap harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terungkap fakta-fakta bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung yang pada saat ini telah merawat dan memelihara anak-anak tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon mampu dan tidak ada halangan untuk menjadi wali terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon oleh karena Pemohon sebagai orang tua ya'ni Ibu Kandung anak tersebut, maka sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 andaikata tidak memohonpun sudah seharusnya Pemohon bertindak sebagai orang tua sekaligus menjadi walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka patut untuk dikabulkan sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Surat Al Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمعدوان

Artinya : *Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena perkara permohonan Perwalian anak adalah termasuk di bidang perkawinan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama : **XXXXXXXXXXXXXX** yang lahir tanggal 9 Juli 2008 dibawah perwalian Pemohon **PEMOHON** sebagai Ibu kandungnya ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- ( Empat ratus lima belas ribu rupiah ) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1444 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar oleh kami **Drs. H. M. Muslih, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sigit Hadi Pranata, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua ,

**Drs. H. M. Muslih, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.**

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 10 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Sigit Hadi Pranata, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)